## PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU) NOMOR 21 TAHUN 1960 (21/1960)

## TENTANGBANK PEMBANGUNAN INDONESIA

## Presiden Republik Indonesia

## Meni mbang:

- a. bahwa untuk kepentingan terlaksananya usaha-usaha pembangunan semesta perlu adanya sumber pembelanjaan tetap yang menjamin kelangsungannya;
- b. bahwa penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan harus dijalankan sedemikian rupa, sehingga modal pembelanjaan proyek-proyek itu dapat diperoleh kembali dari hasil proyek-proyek pembangunan tersebut;
- c. bahwa penyel enggaraan proyek-proyek pembangunan termaksud pada huruf b di atas sedapat mungki n di bel anj ai di luar Anggaran Pendapatan dan Bel anj a Negara;
- d. bahwa pelaksanaan pembangunan semesta menurut pola pembangunan Dewan Perancang Nasi onal sudah akan dimulai dalam tahun 1961;
- e. bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu bank negara yang bertugas menjadi sumber pembelanjaan yang tetap bagi usaha pembangunan semesta;
- f. bahwa karena keadaan memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

## Mengingat:

- 1. pasal 5 ayat (1) dan pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 10 tahun 1960;

## Mendengar:

Musyawarah Kabi net Kerja pada tanggal 10 Mei 1960;

## **MEMUTUSKAN**

## Menetapkan:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Bank Pembangunan Indonesia.

> BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

- (1) Dengan nama "Bank Pembangunan Indonesia" (Indonesian Bank for Development) didirikan sebuah bank kepunyaan Negara.
- (2)Bank Pembangunan Indonesia adalah badan hukum yang berhak melakukan tugas-tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.
- (3) Dal am Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dimaksud dengan :

a Bank i alah Bank Pembangunan Indonesia;

b. Direksi ialah Direksi Bank Pembangunan Indonesia.

### Pasal 2

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini maka atas Bank berlaku hukum perdata Eropah dan hukum dagang Eropah.
- (2) Bank dapat melakukan perbuatan-perbuatan untuk hukum adat dan orang-orang dan badan-badan yang takluk kepada hukum adat dan menjalankan hak-hak atas benda-benda yang takluk kepada hukum adat.
- (3) Bank dapat mengadakan perkiraan kredit ("credietverband").

## Pasal 3

- (1) Bank berkedudukan di Jakarta.
- (2) Bank dapat mempunyai kantor-kantor cabang kantor-kantor perwakilan atau koresponden-koresponden di dalam dan diluar negeri untuk menjalankan tugasnya.

## BAB II MODAL DAN SUMBER KEUANGAN LAIN DARI BANK Pasal 4

- (1) Modal dasar Bank berjumlah sepuluh milyard rupiah.
- (2) Bank dapat memperkuat keuangannya dengan:
  - a. bahagi an laba dari perusahaan-perusahaan Negara yang di peruntukkan bagi Bank sebagai mana di tetapkan pada pasal 18 ayat (2) huruf a Peraturan Pemeri ntah Pengganti Undang- undang No. 19 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran-Negara No. 1989) tentang Perusahaan Negara.
  - b. hasil-hasil usaha tersebut pada pasal 6 huruf b sampai dengan huruf e.
- (3) Modal dasar tersebut pada ayat (1) pasal ini dapat diperbesar dengan ketentuan Undang-undang.

## Pasal 5

- (1) Bank mempunyai dana cadangan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 16 peraturan ini.
- (2) Dana cadangan ini dipergunakan untuk menutup kerugian-kerugian yang mungkin diderita terhadap modal Bank.

## BAB III TUGAS DAN USAHA BANK Pasal 6

- (1)Bank didirikan dengan maksud untuk membantu Pemerin dalam membelanjai usaha-usaha pembangunan semesta.
- (2) Untuk melaksanakan maksud tersebut pada ayat (1) pasal ini Bank berusaha;
  - a. memberi kan pi nj aman-pi nj aman untuk keperl uan-keperl uan pembel anj aan i nvestasi dal am rangka proyek-proyek pembangunan semesta yang dapat dilunasi dengan hasil dari proyek-proyek itu sendiri atau yang dapat dilunasi karena bertambahnya pendapatan umum berhubung dengan adanya proyek itu;
- b. menghi mpun tabungan-tabungan dari masyarakat;
- c. mengadakan pinjaman-pinjaman dalam negeri;
- d mendapatkan pinjaman-pinjaman dari luar negeri baik yang berupa valuta asi ng maupun yang berupa rupi ah; e. mel akukan kegi atan-kegi atan lai n yang sesuai dengan tugasnya.

BAB IV PI MPI NAN Pasal 7

Bank dipimpin oleh:

a. Dewan Pembangunan dan

b. Di reksi.

yang tugas dan susunannya di tetapkan dal am pasal -pasal yang berikut:

## Dewan Pembangunan

#### Pasal 8

Dewan Pembangunan bertugas:

a menentukan kebijaksanaan umum dalam pimpinan Bank;

b. memutuskan pelaksanaan usaha-usaha Bank termaksud pada

6 ayat (2) dengan mengingat kepada kepentingan rencanapasal rencana pembangunan semesta serta segi-segi tehnis dan ekonomi snya.

## Pasal 9

(1) Dewan Pembangunan terdiri dari Menteri-menteri yang bertanggung

jawab atas urusan-urusan pembangunan.

- (2) Untuk pertama kali ini Dewan Pembangunan terdiri dari Menteri Pertama sebagai anggota merangkap Ketua, Menteri Keuangan sebagai anggota merangkap Wakil Ketua, Menteri Distribusi. Menteri Produksi, Menteri Pembangunan dan Menteri/Ketua Dewan Perancang Nasional serta Gubernur Bank Indonesia sebagai anggota.
- (3) Menteri Keuangan menjalankan pengawasan sehari-hari atas penyelenggaraan pimpinan Bank.
- (4) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Dewan Pembangunan serta ketentuan-ketentuan selanjutnya mengenai perhubungan keadaan antara Dewan Pembangunan dan Direksi ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang disusun oleh Dewan Pembangunan.

#### Di reksi

#### Pasal 10

Tugas Direksi ialah:

a. menyel enggarakan kebijaksanaan pimpinan umum Bank yang di tetapkan oleh Dewan Pembangunan;

b. menyel enggarakan usaha-usaha Bank sebagai mana di putuskan oleh Dewan Pembangunan menurut ketentuan pada pasal 8 huruf beraturan i ni .

#### Pasal 11

- (1) Direksi terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang Direktur. Salah seorang dari anggota-anggota Direksi dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.
- (2) Anggota-anggota Direksi diangkat oleh Presiden atas usul Dewan Pembangunan untuk waktu selama-lamanya lima tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota-anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Gaji dan penghasilan lain bagi anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Atas usul Dewan Pembangunan anggota-anggota Direksi dapat diperhentikan dari jabatannya oleh Presiden.
- (5) Anggota Direksi harus warga-negara Indonesia.
- (6) Untuk pertama kali tugas Direksi dilakukan oleh Direksi Bank Indonesia.

## Pasal 12

(1) Direksi mewakili Bank didalam dan diluar pengadilan.

- (2) Direksi dapat menyerahkan hak perwakilan tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai, atau kepada seorang pejabat lain yang berwarga-negara Indonesia.
- (3) Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pada pasal 8 peraturan ini, Direksi mengurus kekayaan Bank dan berhak menguasai atau menjalankan tindakan-tindakan pemilikan terhadap kekayaan Bank dalam pelaksanaan tugasnya.
- (4) Tata-terti b dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Pemimpin Kantor cabang, Kantor Perwakilan Korespondenkoresponden, semua pejabat serta pegawai-pegawai Bank lainnya diangkat dan diperhentikan oleh Direksi.

## Pasal 13

- (1) Anggota Direksi tidak boleh memangku pekerjaan, jabatan atau tugas lain yang digaji.
- (2) Tidak termasuk dalam hal ini ialah:

a. j abatan yang di pi kul kan Pemeri ntah kepadanya;

- b. j abatan komi sari s pada perusahaan-perusahaan di mana Pemeri ntah turut serta di dal amnya secara langsung atau ti dak langsung asal saja ti dak menjadi Komi sari s amanat.
- (3) Para anggota Direksi tidak boleh tetap memegang atau menerima suatu pekerjaan yang tersebut pada ayat (2) huruf b pasalini, kecualijika mendapat ijin dari Dewan Pembangunan.
- (4) Dua orang anggota Direksi tidak boleh bersama-sama menjadi Komisaris pada satu perusahaan.
- (5) Anggota Direksi tidak boleh berdagang atau mempunyai kepentingan pada usaha dagang yang manapun juga.
- (6) Antara anggota Direksi tidak boleh ada pertalian keluarga atau periparan pada atau dalam derajat ketiga.

Jika sesudah pengangkatannya mereka masuk periparan yang terlarang itu maka yang termuda diangkat dari mereka itu tidak boleh meneruskan jabatannya

## Pasal 14

(1) Penyel enggaraan tata-usaha Bank dapat dilakukan oleh satu badan yang di tunjuk oleh Presiden atas usul Dewan Pembangunan.

(2) Untuk pertama kali penyelenggaraan tata-usaha Bank dilakukan oleh Bank Indonesia.

BAB V PENGAWASAN Pasal 15

- (1) Badan Pemeri ksa Keuangan berwenang melakukan kontrole atas penguasaan dan hal mengurus Bank. Hasi I pemeri ksaan di beri tahukan juga kepada Dewan Pembangunan.
- (2) Jawatan Akuntan Negara bertugas melakukan kontrole atas penguasaan dan hal mengurus Bank yang dilakukan oleh Direksi.

## BAB VI PENETAPAN SURAT-SURAT TAHUNAN DAN PEMBAGIAN LABA

## Pasal 16

- (1) a. Tahun Buku Bank adal ah tahun takwim.
  - b. Dalam hal tata-usaha Bank diselenggarakan oleh badan lain, maka Bank mengikuti tahun buku badan tersebut.
- (2) Neraca dan perhitungan laba-rugi disusun oleh Direksi dan disampaikan kepada Dewan Pembangunan.
- (3) Dewan Pembangunan menetapkan surat-surat tahunan ini untuk sementara waktu dan dalam hal ini Dewan dibantu oleh Jawatan Akuntan Negara.
- (4) Selanjutnya neraca dan perhitungan laba-rugi sementara itu diserahkan oleh Dewan Pembangunan kepada Pemerintah. Jika dalam waktu tiga bulan sesudah Pemerintah menerima surat-surat itu tidak diajukan keberatan-keberatan dengan surat oleh Menteri Keuangan kepada Dewan Pembangunan, maka itu berarti bahwa surat-surat tahunan itu telah disahkan oleh Pemerintah. Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.
- (5) Penggunaan laba bersih Bank setiap tahun sesudah dikurangi dengan jumlah untuk keperluan cadangan, ditentukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Dewan Pembangunan.

## BAB VII KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP Pasal 17

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan yang disusun oleh Dewan Pembangunan.

## Pasal 18

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat disebut "Peraturan Bank Pembangunan Indonesia" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1960. Pej abat Presiden Republik Indonesia ttd DJUANDA.

Di undangkan di Jakarta pada tanggal 25 Mei 1960. Menteri Kehakiman, ttd SAHARDJO.

> PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG Nomor 21 TAHUN 1960 TENTANG BANK PEMBANGUNAN INDONESIA

## UMUM.

- 1. Pelaksanaan pembangunan semesta menurut pola pembangunan Dewan Perancang Nasional, yang menurut rencana sudah akan dimulai dalam tahun 1961, memerlukan pembiayaan baik dalam bentuk alat-alat pembayaran dalam negeri maupun dalam bentuk alat-alat pembayaran luar negeri. Dapat kiranya difahami, bahwa biaya-biaya yang diperlukan dalam hali ni tidak hanya akan besar sekali jumlahnya, melainkan harus dijamin pula kelangsungan penyediaannya. Oleh karena itu pokok persoalan pertama yang terkandung dalam masalah pembangunan semesta ini ialah perlunya diusahakan suatu sumber pembelanjaan yang tetap dan yang terjamin kelangsungannya.
- 2. Dalam rangka pembangunan semesta, maka perlu sekali modal dalam masyarakat digunakan untuk membiayayai rencana- rencana pembangunan semesta sesuai dengan pikiran memakai "funds and forces" menurut Manifesto Politik Indonesia 17 Agustus 1959.

Salah satu usaha kearah mempergunakan "funds and forces" itu ialah mengusahakan suatu sumber pembelanjaan pembangunan diluar anggaran belanja tahunan. Dengan demikian pembayaran pembangunan diluar anggaran belanja itu akan meringankan penyusunan anggaran belanja tahunan.

3. Selanjutnya untuk menjamin berhasilnya pembangunan maka perlulah usaha-usaha pembiayaan proyek-proyek pembangunan dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat yang layak bagi perusahaan yang wajar, sehingga tiap-tiap biaya yang dikeluarkan dapat dijamin kembalinya untuk dapat dipergunakan membangun pula.

Apa yang diuraikan dimuka memberi dasar yang tepat bagi pendapat, bahwa usaha-usaha pembangunan semesta yang disatu pihak harus digerakkan oleh dan dilakukan dibawah pimpinan Pemerintah, dilain pihak harus dibiayai berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang layak dan wajar, dan sedapat mungkin dibiayai dengan mempergunakan "funds and forces" yang ada dalam masyarakat sendiri.

Sumber pembiayaan yang demikian ini dapat terwujud dalam bentuk suatu usaha bank Negara yang bertujuan membantu Pemerintah dalam membelanjai usaha-usaha pembangunan semesta.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan pasal 3. Cukup jelas.

Pasal 4.

Mengi ngat besarnya bi aya yang di perlukan bagi pembangunan, terutama untuk keperluan i nvestasi -i nvestasi baru, maka di sampi ng modal dasar di perlukan adanya sumber-sumber keuangan lain yang sedapat mungkin di peroleh dengan jalan memobilisir daya membeli yang sudah ada.

Pasal 5. Cukup jelas.

Pasal 6.

Yang di maksud dengan usaha-usaha pembangunan semesta adalah proyek-proyek pembangunan Pemerintah.

Pasal 7 sampai dengan pasal 9.

Mengi ngat penti ngnya peranan Pemeri ntah dalam usaha-usaha pembangunan semesta, maka perlulah hal i ni di cermi nkan dalam pi mpi nan organi sasi pembi ayaannya.

Maka disamping Direksi sebagai penyelenggara penguasaan dan hal mengurus Bank, diadakan pula Dewan Pembangunan yang terdiri dari Menteri-menteri yang bertanggung-jawab atas urusan-urusan pembangunan dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 10.

Pada pokoknya Direksi bertugas melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Dewan Pembangunan dalam pembelanjaan proyek-proyek pembangunan.

Pasal 11.

Pelaksanaan tugas dan tujuan Bank yang berat itu memerlukan suatu organisasi dalam serta luar negeri yang rapih dan baik. Dan karena Bank harus sudah bekerja dalam waktu yang singkat, yang berarti pekerjaan tidak dapat ditunda sampai usaha menyusun organisasi telah selesai dan sempurna, maka untuk sementara tugas Direksi dilakukan dengan bantuan Bank Indonesia yang sudah agak lengkap organisasinya baik didalam maupun diluar

negeri .

Pasal 12. Cukup jelas.

Pasal 13.

Yang dimaksud dengan Komisaris amanat adalah Komisaris yang diberi kuasa Dewan Komisaris untuk menjalankan tugas Direksi.

Pasal 14. Li hat penj el asan pasal 11.

Pasal 15.

Badan Pemeriksa Keuangan dengan sendirinya berwenang melakukan kontrole atas kegiatan-kegiatan Pemerintah dilapangan-lapangan yang sangat penting seperti halnya lapangan pembangunan ini.

Mengingat besarnya jumlah-jumlah uang Negara yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan Bank ini, maka perlulah Jawatan Akuntan Negara mengadakan kontrole finansiil tehnis atas pekerjaan Direksi sebagai pelaksanaan penguasaan dan hal mengurus Bank.

Pasal 16 sampai dengan pasal 18. Cukup jelas.

# CATATAN

Kuti pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960

YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/65; TLN NO. 1996